

**GAGASAN PEMIDANAAN TERHADAP PEKERJAAN TUKANG
GIGI DALAM TINDAK PIDANA MALPRAKTIK DI INDONESIA
DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN**

Oleh: Denia Nabilah Orienza

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, S.H., LL.M.

Pembimbing II: Erdiansyah, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Gelugur Ujung, No. 107, Pekanbaru.

Email: denianabilahorienza@gmail.com / Telepon: 082124740231

ABSTRACT

In Indonesia, the number of dental artisans who are members of various associations such as the Independent Dental Artisans Association (ASTAGIRI), Indonesian Dental Artisans Association (ITGI), Indonesian Dental Artisans Union (PTGI), Indonesian Dental Artisans Group (HITGI), Indonesian Dental Artisans Forum (FTGI), and Dental Artisans Forum (FPG) is approximately 75,000 individuals.

This research can be classified as normative legal research, which examines the legislation related to the legal theories that are the focus of the study. The approach used is qualitative analysis, collecting data from books, journals, and other scholarly works relevant to this research. Primary and secondary legal sources are utilized as data sources.

The conclusion drawn from the research is as follows. Firstly, the urgency of criminalizing dental artisans in cases of dental malpractice in Indonesia is based on past cases experienced by victims of dental artisans, as well as illegal dental practices that exceed their authority. Actions are only subject to administrative sanctions, such as warnings and license revocation. However, the urgency lies in permits and still make mistakes or engage in malpractice should be subject to criminal punishment. The ambiguity of the current provision necessitates further study, criminal law reform, and more specific regulations to enable the criminalization of dental artisans. Secondly, the idea of criminalizing dental artisans in cases of dental malpractice in Indonesia was initially regulated under Article 78 of the Medical Practice Act.

However, the Constitutional Court declared the criminalization of dental artisans unconstitutional. The wording of Article 78 should be read as follows: "Any person who intentionally uses tools, methods, or other means to provide services to the public, giving the impression that they are a registered doctor or dentist, except for dental artisans who have obtained practice permits from the Government as referred to in Article 73 paragraph (2), shall be liable to imprisonment for a maximum of 5 years or a fine of up to IDR 150 million."

Keywords: Dental Artisans, Criminalization, Urgency, Idea, Criminal Offense.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan tukang gigi sudah banyak diketahui oleh penduduk Indonesia, terlebih lagi saat sebelum dunia Kedokteran Gigi berdiri di Indonesia. Semenjak awal Januari 2013, jumlah Profesi Tukang Gigi yang tercatat sebanyak \pm 75.000. Oleh karena itu, dengan banyaknya praktek tukang gigi sampai saat ini, maka menunjukkan bahwa masyarakat kita masih meminati jasa Tukang Gigi. Hal ini sejalan dengan pandangan masyarakat bahwa bila dilihat dari segi waktu serta biaya lebih efektif daripada ke dokter gigi.¹

Pelayanan Tukang Gigi beragam, mulai dari penambalan, pencabutan, implan gigi, pemasangan kawat gigi, serta pembuatan dan pemasangan gigi palsu. Praktek tersebut nyaris menyerupai kompetensi seorang dokter gigi. Dibekali dengan pembelajaran seperlunya, bahkan autodidak pun saat ini bisa menjadi tukang gigi dengan melakukan tindakan seperti tenaga kesehatan yang telah terdaftar resmi untuk memberikan pelayanan kesehatan.² Seharusnya, hanya tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan sertifikat resmi dari pemerintah

yang dapat melakukan tindakan tersebut, seperti dokter gigi.

Pada kenyataannya praktek tukang gigi merupakan praktek yang tergolong bebas tanpa ada pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan yang menyebabkan kerusakan dalam gigi dan bisa menyebabkan kerusakan pada syaraf bahkan bisa menyebabkan kematian. Sebelumnya, seorang warga Palopo berusia 29 tahun meninggal dunia karena telah mencabut dua gigi sekaligus, kanan dan kiri ditukang gigi keliling pada 28 April 2018. Sehari setelah pencabutan warga tersebut datang ke dokter gigi mengeluhkan darah tidak berhenti dengan kondisi lemas. Kemudian dihari kelima perdarahan masih berlanjut. Pasien dirujuk ke UGD, pemeriksaan tensi normal, kondisi umum lemas. Hari berikutnya pada 4 Mei 2018 pemeriksaan menunjukkan tensi 80/50. Kadar Hb 3,8. Diagnosis, anemia akut dan segera dilakukan transfusi darah. Pada 6 Mei pukul 02.00 WITA 6 kesadaran pasien menurun. Kemudian pukul 03.00 WITA pasien dinyatakan meninggal dunia.³

Jika dilihat dari perspektif hukum pidana khususnya hal mengenai praktek tukang gigi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tidak diatur secara

¹Devi Dharmawan dan Ivonne Jonathan, "Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi yang Melebihi Wewenangnya", *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, Vol. 8, No. 1 Mei 2019, hlm. 121.

²*Ibid.*

³<https://makassar.tribunnews.com/2018/05/09/ada-warga-palopotewas-usai-cabut-gigi-di-tukang-gigi-ketua-pgdi-sulselbar-desak-dinkes-untuk-ini>, diakses, tanggal, 10 Mei 2021.

husus tentang pidana malpraktik yang dilakukan oleh tukang gigi. Pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan hanya mengatur tentang seorang dokter, tenaga kesehatan dan orang yang melakukan praktik pengobatan tradisional. Sedangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 hanya dilakukan teguran tertulis; pencabutan izin sementara; dan pencabutan izin tetap jika melakukan pelanggaran.

Meskipun layanan jasa tukang gigi yang kerap menyebut diri sebagai tukang gigi ini telah memiliki pengaturan hukumnya sendiri. Adapun yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan tukang gigi. Peraturan ini diciptakan tidak lain dan tidak bukan atas dasar pertimbangan agar pemerintah dapat memantau kinerja tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya di masyarakat.⁴ Namun fakta di lapangan sungguh berbeda dengan yang tercantum dalam rumusan peraturan menteri kesehatan tersebut. Masih dapat dijumpai perbedaan antara realita dan aturan yang mengatur. Banyaknya jumlah tukang gigi yang tidak mengikuti tolak ukur kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut membuat seolah-olah norma yang dibuat tidak berarti.

⁴Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, juga memberi batasan dan ruang lingkup pekerjaan tukang gigi:

1. Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan;
2. Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Pada dasarnya kewenangan tukang gigi hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Dalam Pasal 9 Permenkes 39 tahun 2014 tersebut juga sudah diatur dengan tegas bahwa tukang gigi dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangannya tersebut, yang dimana larangan tersebut berupa larangan:

1. Melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2);
2. Mewakilkannya kepada orang lain;
3. Melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2); dan
4. Melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

Dalam Pasal 11 jika tukang gigi tersebut melanggar ketentuan-ketentuan di atas, maka tukang

gigi tersebut dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan izin sementara; dan
- c. pencabutan izin tetap.

Melihat aturan diatas pada kasus yang telah terjadi pada korban tukang gigi maupun tindak praktik illegal tukang gigi yang telah melakukan praktik yang melebihi wewenangnya, yang dimana tindakan tersebut hanya berbentuk administratif seperti teguran dan pencabutan izin, akan tetapi ketika tukang gigi tersebut melakukan malpraktik tidak ada sanksi pembedanaan yang dapat diberlakukan, maka dari itu diperlukan suatu kajian, pembaharuan hukum pidana, dan aturan yang lebih khusus untuk dapat mempidanakan tukang gigi jika melakukan suatu malpraktik bukan hanya sekedar tindakan administratif karena terdapat korban yang dirugikan akibat tindakan malpraktik tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Gagasan Pembedanaan terhadap Pekerjaan Tukang Gigi dalam Tindak Pidana Malpraktik di Indonesia Ditinjau dari Teori Pembedanaan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah urgensi pembedanaan terhadap pekerjaan tukang gigi dalam tindak pidana malpraktik di Indonesia ditinjau dari teori pembedanaan?

2. Bagaimanakah gagasan pembedanaan terhadap pekerjaan tukang gigi dalam tindak pidana malpraktik di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui urgensi pembedanaan terhadap pekerjaan tukang gigi dalam tindak pidana malpraktik di Indonesia ditinjau dari teori pembedanaan.
2. Untuk mengetahui gagasan pembedanaan terhadap pekerjaan tukang gigi dalam tindak pidana malpraktik di Indonesia.

- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai Gagasan Pembedanaan terhadap Pekerjaan Tukang Gigi dalam Tindak Pidana Malpraktik di Indonesia Ditinjau dari Teori Pembedanaan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁵

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).

Kebijakan atau politik hukum pidana tidak terlepas dan merupakan bagian dari

⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23.

politik kesejahteraan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.

2. Teori Pidana

Istilah teori pidana berasal dari Inggris *condemnation theory*. Pidana adalah penjatuhannya hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Teori pidana merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis alasan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.⁶

Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.⁷ Tujuan pidana diformulasikan sebagai bagian integral dari sistem pidana, sebagai pedoman

⁶Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 149.

⁷Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm. 21.

(*guidance of setencing*), landasan filosofis dan justifikasi pembedaan, agar “tidak hilang” / “tidak dilupakan” dalam praktek.

Teori pembedaan yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah teori gabungan. Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Gagasan adalah kesan dalam dunia batin seseorang yang harus diteruskan ke orang lain. Gagasan berupa pengetahuan, pengamatan keinginan, perasaan dan sebagainya. Menceritakan atau mengomunikasikan ide termasuk menceritakan kisah, melukis, mempresentasikan dan berdiskusi.⁹
2. Pembedaan adalah sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹⁰

⁸Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembedaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm. 40.

⁹A. Widyamartaya, *Seni Menuangkan Gagasan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1990.

¹⁰Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

3. Pekerjaan adalah kegiatan sosial dimana individu atau kelompok menempatkan upaya selama waktu dan ruang tertentu, kadang-kadang dengan mengharapkan penghargaan moneter (atau dalam bentuk lain), atau tanpa mengharapkan imbalan, tetapi dengan rasa kewajiban kepada orang lain.¹¹
4. Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.¹²
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.¹³
6. Malpraktik secara umum menyebutkan adanya kesembronoan (*professional misconduct*) atau ketidakcakapan yang tidak dapat diterima (*unreasonable lack of skill*) yang diukur dengan ukuran yang terdapat pada tingkat keterampilan sesuai dengan derajat ilmiah yang lazimnya dipraktikkan

¹¹Refi Meisartika, “Karakteristik Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Kerja Pegawai Kantor Camat Meureubo Kabupaten Aceh Barat”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol 4 No. 2 September 2021, hlm. 513.

¹²Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Tukang Gigi.

¹³C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

pada setiap situasi dan kondisi di dalam komunitas anggota profesi yang mempunyai reputasi dan keahlian rata-rata.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penulisan penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan penelitian kepustakaan, melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum ke suatu hal yang bersifat khusus.

¹⁴Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Renika Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 167.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tri Andrisman dalam bukunya menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.¹⁵

Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁶

¹⁵Tri Andrisman, "*Hukum Pidana*", Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 70.

¹⁶Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 53.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan", diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan menurut Van Hamel : yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang bewenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁷

Berdasarkan penjelasan oleh para ahli, menyimpulkan bahwa pemidanaan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban hukum oleh pelaku atau tersangka yang melakukan perbuatan hukum, diproses dan dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dijatuhkan hukumannya sesuai dengan peraturan yang dilanggarnya tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Malpraktik

Malpraktek dari sudut harfiah malapraktik atau malpractice, atau malpraxis artinya praktik yang buruk (bad practice) atau praktik yang jelek. Dikatakan buruk, karena salah dan

¹⁷P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panintensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 33.

menyimpang dari yang seharusnya.¹⁸

Soedjatmiko membedakan malpraktik yuridis menjadi tiga bentuk, yaitu :

Malpraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) di dalam transaksi *terapeutik* oleh dokter atau tenaga kesehatan lain atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien.

Malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.

Malpraktik administratif terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pidanaan Terhadap Pekerjaan Tukang Gigi Dalam Tindak Pidana Malpraktik di Indonesia Ditinjau Dari Teori Pidanaan

Tukang gigi merupakan pekerjaan yang telah ada di

¹⁸Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran, (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 123.

Indonesia bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Masyarakat Indonesia memang sangat akrab dengan berbagai macam bentuk pengobatan tradisional yang memang dianggap lebih murah dibandingkan dengan pengobatan modern atau yang dilakukan oleh dokter. Jika kita lihat didalam masyarakat, sangat banyak bentuk-bentuk pengobatan tradisional termasuk tukang gigi seperti shinse, dukun bayi, pijat/urut, sangkal putung, dukun sunat, dukun beranak, tabib, tukang ramuan jamu dan sebagainya. Keberadaan pengobatan tradisional yang sangat dibutuhkan masyarakat akibat dari berbagai faktor dan alasan seperti keterbatasan jumlah dokter dan dokter gigi serta biaya yang mahal mengakibatkan terus berkembangnya jenis-jenis pengobatan ini.¹⁹

Urgensi pidanaan terhadap pekerjaan tukang gigi dalam tindak pidana malpraktik di Indonesia ini timbul karena adanya kasus seperti yang terjadi pada daerah Tanjung Selor, dilansir oleh Koran Kaltara pada tanggal 31 Januari 2020, Jajaran Sat Reskrim Polres Bulungan bersama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan berhasil membongkar aktivitas tukang gigi yang tidak sesuai kewenangannya. Melalui Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilaksanakan, sebanyak enam tukang pasang gigi yang beroperasi di Bulungan,

¹⁹Adelina, Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi Dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi di Surakarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019.

utamanya di wilayah Tanjung Selor telah diamankan. Mereka diketahui melakukan aktivitas sebagai tukang gigi, melampaui kemampuan dari seorang dokter gigi asli. “Kalau kita lihat, mereka ini sudah melakukan tindakan-tindakan medis yang tidak diperkenankan. Mereka sudah mencabut gigi, menambal gigi hingga bisa memasang gigi dengan menggunakan alat medis seperti suntik dan lain sebagainya. Padahal mereka bukan dokter. Itu tidak bisa, tidak dibolehkan,” kata Kapolres Bulungan AKBP Yudhistira Midyawan saat memimpin press realese terkait pengungkapan aktivitas tukang pasang gigi. Kapolres mengatakan, apa yang telah dilakukan oleh para tukang gigi ini memang sudah menyalahi aturan. Apalagi Alat Kesehatan (Alkes) yang digunakan kebanyakan sudah tidak layak untuk dipakai. Dari beberapa alat bukti yang diamankan kepolisian, Alkes yang digunakan untuk melakukan aktivitas pasang gigi terlihat sudah berkarat. Bahkan, beberapa suntik yang digunakan juga nampak sudah tidak layak. Untuk keenam tukang gigi yang sudah melakukan pelanggaran tidak di pidana, namun hanya diberikan pembinaan saja.²⁰

Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi juga memberi batasan dan ruang lingkup pekerjaan tukang gigi:

²⁰<https://korankaltara.com/enam-tukang-pasang-gigi-diamankan-polisi/>, diakses, tanggal, 10 Mei 2021.

1. Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan;
2. Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Urgensi mengenai pemidanaan tukang gigi tersebut apabila dianalisa menggunakan teori kebijakan hukum pidana maka usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana” terutama mengenai tukang gigi tersebut.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang

kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.²¹

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana terhadap tukang gigi tersebut hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*).

B. Gagasan Pidanaan Terhadap Pekerjaan Tukang Gigi Dalam Tindak Pidana Malpraktik di Indonesia

Gagasan pidanaan terhadap pekerjaan tukang gigi dalam tindak pidana malpraktik di Indonesia pada awalnya sudah diatur didalam Pasal 276 ayat (2) mengancam 5 tahun penjara bagi tukang gigi. Bunyinya yaitu: Setiap Orang yang menjalankan pekerjaan menyerupai dokter atau dokter gigi sebagai mata pencaharian baik khusus maupun sambilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V". Namun, kriminalisasi tukang gigi ditentang para tukang gigi ke MK.

²¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 17-18.

Kriminalisasi tukang gigi tertuang dalam Pasal 78 Undang-Undang Kedokteran, yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 150 juta".

Namun, pada 15 Januari 2013, MK membatalkan kriminalisasi tukang gigi, sepanjang telah mengantongi izin pemerintah. Bunyi Pasal 78 harus dibaca: "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 150 juta".

Jadi seorang tukang gigi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena unsur-unsur yang telah dijabarkan tersebut membuktikan bahwa

hukum positif di Indonesia belum memadai. Jika dihubungkan dengan hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maka seorang tukang gigi ini juga belum bisa dimintai pertanggung jawaban karena jika belum ada pengaturan yang mengatur mengenai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang maka seseorang tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban dan memang dalam KUHP yang berlaku sekarang mengenai pengaturan tukang gigi ini belum memadai dan aturan hukum pidana yang lebih khusus belum ada yang mengatur. Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori kriminal malpratik manakala perbuatan tersebut memenuhi delik pidana yakni:

1. perlakuan salah,
2. sikap batin,
3. mengenai hal akibat.

Pada dasarnya perlakuan adalah perlakuan yang menyimpang. Mengenai sikap batin adalah kesengajaan atau culpa. Mengenai hal akibat adalah mengenai timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur mengenai permintaan ganti rugi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terdapat dalam pasal 38 namun pengaturan tersebut dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, namun yang kita ketahui bahwa seorang ahli gigi tidak memiliki izin praktek,

penguasaan ilmu pengetahuan tentang gigi, tidak memiliki SOP dalam melakukan suatu praktik pengobatan, sehingga seorang ahli gigi tidak dapat dipidana karena dalam hukum positif Indonesia belum ada pengaturan mengenai pertanggung jawaban yang dilakukan oleh seorang ahli gigi.²²

Gagasan pemidanaan tersebut harus dikoralasikan dengan teori pemidanaan yang dimana pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pamidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²³

Teori pemidanaan yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah teori gabungan. Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh

²²Cecep triwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm. 273.

²³Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm. 21.

melampaui batas pembalasan yang adil.²⁴

Maka oleh karena itu menurut teori gabungan, teori pembalasan dan teori tujuan itu harus digabungkan menjadi satu, sehingga akan menjadi praktis, puas, dan seimbang, sebab pidana bukan hanya sebagai penderitaan tetapi juga harus seimbang dengan kejahatannya. Teori gabungan dalam hal ini yang menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat. Pompe berpendapat menitikberatkan pidana pada pembalasan tetapi tindak pidana itu harus pula bermaksud mempertahankan ketertiban masyarakat agar kepentingan umum dapat diselamatkan.²⁵

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Urgensi pemidanaan terhadap pekerjaan tukang gigi dalam tindak pidana malpraktik di Indonesia berkaca pada kasus yang telah terjadi yang dialami oleh korban tukang gigi maupun tindak praktik illegal tukang gigi yang telah

melakukan praktik melebihi wewenangnya, yang dimana tindakan tersebut hanya berbentuk administratif seperti teguran dan pencabutan izin. Akan tetapi yang menjadi urgensi adalah apabila tukang gigi tersebut memiliki izin praktik dan tetap melakukan kesalahan atau malpraktik apakah dipidana atau tidak, karena secara normatif ketika mempunyai izin praktik maka lepas dari jeratan hukuman, akibat ambigunya pasal tersebut menjadi urgensi dan perlunya gagasan pemidanaan agar adanya kepastian hukum baik dari pihak tukang gigi maupun pihak korban dengan diperlukan suatu kajian, pembaharuan hukum pidana, dan aturan yang lebih khusus untuk dapat memidanakan tukang gigi jika melakukan suatu malpraktik bukan hanya sekedar tindakan pidana saja tapi perdata dan administratif dapat dimaksimalkan karena terdapat korban yang dirugikan akibat tindakan malpraktik tersebut.

2. Gagasan pemidanaan terhadap pekerjaan tukang gigi dalam tindak pidana malpraktik di Indonesia pada awalnya telah diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Kedokteran. Akan tetapi gagasan tersebut MK membatalkan kriminalisasi mengenai tukang gigi. Dan bunyi Pasal 78 harus dibaca: "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada

²⁴Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, 1992, hlm. 40.

²⁵Tolib Setiady, *Op.cit*, hlm. 59.

masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, *kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 150 juta”.

B. Saran

1. Urgensi pemidanaan terhadap pekerjaan tukang gigi dalam tindak pidana malpraktik di Indonesia harus memikirkan mengenai bagaimana pemidanaan kepada tukang gigi apabila tukang gigi tersebut melakukan hal-hal diluar kewenangannya dan diluar dari praktik medis yang dapat merugikan orang banyak, karena dengan adanya aturan dan kasus yang menyangkut tukang gigi tersebut menjadi dasar bahwa urgennya persoalan mengenai pemidanaan tukang gigi, apabila tukang gigi melakukan kesalahan dalam praktik maka tukang gigi tidak dapat dilakukan pemidanaan karena aturan yang mengaturnya telah dibatalkan MK dan tukang gigi tersebut hanya diberikan sanksi administratif.
2. Gagasan pemidanaan terhadap pekerjaan tukang gigi dalam tindak pidana malpraktik di Indonesia harus dikoralasikan

dengan teori pemidanaan yang dimana pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djisman, Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- HS, Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kansil, C.S.T, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, 2012 *Hukum Panintensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Latif, Abdul dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Renika Cipta, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, CV. Alfabeta, Jakarta.

Triwibowo, Cecep, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014.

B. Jurnal/Makalah

Adelina, 2019, Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi Dan Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi di Surakarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 2 Mei – Agustus.

Devi Dharmawan dan Ivonne Jonathan, 2019, “Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi yang Melebihi Wewenangnya”, *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, No. 1 Mei.

Refi Meisartika, 2021, “Karakteristik Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Kerja Pegawai Kantor Camat Meureubo Kabupaten Aceh Barat”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol 4 No. 2 September.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Tukang Gigi.

D. Website

<https://korankaltara.com/enam-tukang-pasang-gigi-diamankan-polisi/>, diakses, tanggal, 10 Mei 2021.

<https://makassar.tribunnews.com/2018/05/09/ada-warga-palopotewas-usai-cabut-gigi-di-tukang-gigi-ketua-pgdi-sulselbar-desak-dinkes-untuk-ini>, diakses, tanggal, 10 Mei 2021.